

**FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN
DIGITALISASI DESA DI PADANG JAYA KECAMATAN
KUARO KABUPATEN PASER**

Rettha Azmi Kusuma Ningsih, Bambang Irawan

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat dalam Penerapan Digitalisasi Desa di Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser

Pengarang : Rettha Azmi Kusuma Ningsih

NIM : 2002016015


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 11 Juli 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si
NIP. 19760216200501 01 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 12	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 897-907	

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN DIGITALISASI DESA DI PADANG JAYA KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER

Rettha Azmi Kusuma Ningsih¹, Bambang Irawan²

Abstrak

Digitalisasi merupakan transformasi data atau mengubah dari format fisik menjadi format digital yang dapat dikelola yang dapat dikelola dengan teknologi informasi. Digitalisasi desa merupakan konsep pembangunan desa yang memberdayakan warga menggunakan kemajuan teknologi informasi yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerapan digitalisasi di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan digitalisasi belum memiliki peraturan yang jelas dan spesifik yang mengatur tentang digitalisasi desa, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya ruangan khusus untuk pengelola digitalisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penerapan digitalisasi. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar peraturan desa disusun secara khusus untuk mengatur pelaksanaan penerapan digitalisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan merekrut staf dari luar, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memperbaiki infrastruktur yang masih kurang, serta melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus yang membahas penerapan digitalisasi secara mendetail.

Kata Kunci : *Digitalisasi Desa, E-government, Pemerintah Desa.*

Pendahuluan

Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari telah memudahkan berbagai aktivitas masyarakat, terutama dalam mengakses dan menyebarkan informasi secara akurat dan cepat. Di era digital saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita sangat terkait dengan jaringan komputer dan perangkat seluler (Setyasih, 2022).

Transformasi digital dalam sektor publik harus dianggap sebagai pendekatan organisasional menyeluruh, bukan sekadar mengubah layanan menjadi digital. Proses ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal, serta memerlukan penyesuaian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: retthaazmikh03@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

(Pangandaheng et al., 2022). Pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui layanan elektronik dan perangkat seluler yang canggih. Penerapan *e-Government* oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun desa, bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan publik, serta meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga publik. (Firdaus et al., 2021).

Digitalisasi telah diterapkan di banyak desa di Indonesia, digitalisasi desa penting untuk memajukan pemerintahan desa dan meningkatkan layanan publik dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, serta mengembangkan potensi desa. Desa Padang Jaya yang terletak di Kecamatan Kuaro adalah salah satu desa di Kabupaten Paser yang telah melaksanakan penerapan digitalisasi sejak tahun 2022. Desa ini menjadi inspirasi untuk pengembangan desa digital dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang mengharuskan setiap desa menyediakan sistem informasi untuk memberikan layanan terbaik.

Penyediaan sistem informasi untuk layanan melalui *website* desa sebagai produk digital di wilayah pedesaan menyediakan sistem informasi yang kompleks untuk akses informasi oleh masyarakat. *Website* Desa Padang Jaya dilengkapi dengan beberapa fitur pelayanan yang dapat di akses oleh masyarakat, seperti informasi seputar kegiatan Desa Padang Jaya, jumlah penduduk, peta wilayah, UMKM desa, profil desa, potensi, pemerintahan, lembaga desa, status IDM, data statistik, info publik, info layanan publik dan sensus penduduk. Terdapat juga fitur pengaduan masyarakat, fitur ini digunakan masyarakat desa untuk memberikan pengaduan agar lebih mudah dan cepat.

Desa Padang Jaya, seperti banyak desa lain di Indonesia, berada di persimpangan antara tradisi yang kaya dan kemajuan teknologi modern. Faktor-faktor penghambat ini bisa berasal dari aspek peraturan, infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, hingga aspek sosial dan budaya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Christover (2023) yang dilakukan di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, kendala yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan *website*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang keberadaan *website* sebagai bagian dari penerapan digitalisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penghambat dalam penerapan digitalisasi desa di Desa Padang Jaya, Kabupaten Paser. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan digitalisasi desa di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

E-Government

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan, istilah *e-Government* merujuk pada upaya atau usaha untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sebagai perantara, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik (Syarifuddin et al., 2020). Diharapkan dengan penerapan *e-Government* pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan menjadi makin naik serta mempermudah pengaksesannya oleh masyarakat terkait informasi di lingkup pemerintahan, (Nugraha, 2018).

Dalam hal ini, *e-Government* adalah usaha pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan bantuan teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah operasional penyedia serta penerima layanan.

Digitalisasi

Digitalisasi dapat mengubah data-data yang diubah menjadi file yang dapat disimpan secara digital, serta dapat ditransfer atau dibagikan sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui jaringan telekomunikasi (Rohmantika et al., 2022). Digitalisasi merupakan proses transformasi berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital, sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, diatur, dan didistribusikan. melalui komputer maupun telepon seluler dapat disajikan dalam bentuk teks, angka, audio, visual, yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis (Marlina & Bimo, 2018). Dalam hal ini, digitalisasi mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas dalam berbagai bidang seperti administrasi, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Digitalisasi memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran informasi secara elektronik, yang mempermudah akses, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Digitalisasi Desa

Digitalisasi desa merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan publik di tingkat desa. Selain itu, digitalisasi desa juga berperan dalam mengoptimalkan pengembangan potensi desa melalui pendataan *online* dan mempercepat penyampaian layanan publik kepada masyarakat. (Nursin et al., 2023). Digitalisasi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara yang lebih modern dan efisien.

Layanan digitalisasi ini berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pada Pasal 86, yang mengharuskan desa untuk menyediakan sistem informasi guna mencapai standar pelayanan prima bagi masyarakat. Penelitian dan kajian dari *Harvard JFK School*

of *Government* yang dikutip oleh Indrajit dalam Syarifuddin et al., (2020), menunjukkan bahwa untuk menerapkan berbagai konsep digitalisasi dalam sektor publik, ada beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius. Elemen-elemen kunci tersebut antara lain :

1. *Support* elemen, adalah aspek krusial dalam pengembangan *e-Government*. Diperlukan komitmen politik dari pejabat publik agar *e-Government* dapat diimplementasikan dengan baik. Dukungan ini mencakup kesepakatan mengenai rencana *e-Government* sebagai dasar untuk keberhasilan negara, penyebaran konsep *e-Government* secara luas dan berkelanjutan, serta pengembangan kebijakan, alokasi anggaran, partisipasi, dan kolaborasi yang aktif. Dukungan yang kuat dari berbagai pihak akan memastikan keberhasilan dan memberikan manfaat digitalisasi bagi pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya..
2. *Capacity* elemen, merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan *e-Government* agar konsep yang direncanakan dapat terwujud. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu :
 1. Sumber daya finansial yang memadai.
 2. Infrastruktur teknologi informasi yang cukup..
 3. Sumber daya manusia yang kompeten.
3. *Value* elemen, merujuk pada manfaat *e-Government* bagi pemerintah dan masyarakat. Manfaat ini bergantung pada bagaimana masyarakat menerima pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk cermat dalam menentukan prioritas perangkat digital sesuai kebutuhan masyarakat.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas, maka didapat definisi konsepsional dari penelitian ini yaitu: Faktor Penghambat dalam penerapan digitalisasi desa adalah suatu kendala yang memperlambat atau menghalangi proses penerapan teknologi digital di lingkungan pemerintahan desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, nantinya akan didapat pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan digitalisasi desa. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu faktor penghambat dalam penerapan digitalisasi desa di Desa Padang Jaya. Ada dua sumber dan jenis data yang digunakan, yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan key informan di Desa Padang Jaya yaitu Kepala Desa Padang Jaya dan Staf digital, serta informan lainnya yaitu masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui ada penerapan digitalisasi desa. Serta data sekunder yang berasal dari penelitian yang dipublikasi mengenai penerapan digitalisasi desa. Adapun teknik pengumpulan data yang

dilakukan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dimana penerapan tekniknya terdapat komponen analisis data yaitu pengumpulan data, koneksi data penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam era digital yang berkembang pesat, penerapan teknologi informasi di tingkat desa melalui penerapan digitalisasi desa menjadi kunci untuk memajukan pemerintahan desa. Layanan digitalisasi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 86, yang mengharuskan desa untuk menyediakan sistem informasi demi mencapai standar pelayanan prima bagi masyarakat. Digitalisasi ini dianggap dapat memberi efisiensi administratif, keterjangkauan layanan, dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan kemajuan teknologi yang semakin merata, digitalisasi desa bukan hanya sekadar transformasi teknis, melainkan juga perubahan strategis yang mendalam dalam cara pemerintah desa beroperasi dan berinteraksi dengan warganya. Namun dalam penerapan digitalisasi desa terdapat beberapa faktor penghambat, salah satunya dalam penerapan digitalisasi desa di Desa Padang Jaya yang akan diurai sebagai berikut :

Faktor Penghambat dalam Penerapan Digitalisasi Desa di Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser


Faktor-faktor yang menghambat penerapan digitalisasi desa di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil penelitian, meliputi :

1. Tidak Tersedianya Peraturan Penerapan Digitalisasi

Peraturan dalam penerapan digitalisasi desa sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program digitalisasi. Pertama, peraturan mendukung pembangunan infrastruktur teknologi dan prasarana yang memadai untuk operasional desa secara digital. Kedua, peraturan memastikan alokasi anggaran yang jelas dan tepat. Ketiga, peraturan juga mengatur pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, memastikan bahwa aparat desa dan masyarakat mampu menggunakan teknologi dengan efektif. Keempat, dengan adanya regulasi, sistem administrasi dan pelayanan publik di Desa Padang Jaya dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Kelima, peraturan tentang perlindungan data dan keamanan siber sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan informasi warga desa, yang merupakan aset berharga dalam era digital. Dukungan dari pemerintah dapat berupa dalam bentuk kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek layanan publik, termasuk penetapan standar, regulasi yang tegas, dan kerangka kerja yang memudahkan adopsi teknologi (Christover, 2023). Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian, Desa Padang Jaya belum memiliki peraturan desa (PerDes) yang

mengatur penerapan digitalisasi ini, tidak tersedianya peraturan penerapan digitalisasi menyebabkan adanya prasarana yang belum terpenuhi, terdapat beberapa alokasi dana yang dialihkan dan selain itu, ketiadaan peraturan mengenai penerapan digitalisasi mengakibatkan Desa Padang Jaya belum memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan digitalisasi desa PPID memiliki sturuktur sendiri yang terdiri dari ketua, sekertaris, dan staf-staf penanggung jawab disetiap bidang. Sedangkan di Desa Padang Jaya kader dan staf digitalnya masih berada dibawah tanggung jawab kasi pemerintahan dan kasih perencanaan. Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi dan tata kerja Desa Padang Jaya, berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi & Tata Kerja Desa Padang Jaya



Sumber: Desa Padang Jaya, 2024.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan digitalisasi desa, karena merekalah yang bertanggung jawab untuk mengadopsi dan mengelola teknologi baru yang diterapkan. Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan digital dan latar belakang pendidikan yang cukup untuk memanfaatkan alat dan sistem baru, serta memiliki pemahaman tentang manfaat digitalisasi untuk desa mereka. Selain itu, mereka juga harus mampu mengedukasi masyarakat lokal tentang teknologi yang digunakan, mempromosikan partisipasi aktif dalam inisiatif digitalisasi, dan mengelola data dengan aman dan etis. Dengan sumber daya manusia yang siap dan terampil, digitalisasi desa dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Pelaksanaan dan pengembangan *e-Government*, di samping memerlukan dukungan teknologi yang handal, juga

sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh staf atau pegawai di setiap unit kerja. (Habibullah, 2022).

Tantangan yang dihadapi oleh Desa Padang Jaya adalah kurangnya sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor dalam penerapan digitalisasi desa ini, dari hasil penelitian staf yang bekerja belum memiliki latar belakang pendidikan IT dan staf pemerintahan di Desa Padang Jaya sebagian besarnya hanya lulusan SLTA, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Padang Jaya

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	0
2	Belum Tamat SD/Sederajat	0
3	Tamat SD/ Sederajat	0
4	SLTP/Sederajat	1
5	SLTA/ Sederajat	6
6	Diploma /II	0
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	1
8	Diploma IV/Strata 1	4
9	Strata II	0
10	Strata III	0
Jumlah		12

Sumber: Diolah penulis,2024.

Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, juga menghadapi tantangan serupa. Menurut penelitian Christover (2023), mayoritas staf pemerintah di Desa Manunggal Jaya hanya berpendidikan SLTA, dan untuk pengelolaan *website*, hanya ada satu staf dari bagian Kaur Umum yang merupakan lulusan jurusan teknik informatika. Ketersediaan sumber daya manusia di Desa Manunggal Jaya dirasa masih kurang dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis digital sesuai dengan prinsip manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dari segi kualitas maupun kuantitas, kapasitas sumber daya manusia yang ada masih dianggap tidak memadai untuk menerapkan konsep digitalisasi dalam pelayanan publik..

3. Infrastruktur Yang Kurang Mendukung

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat penting dalam penerapan digitalisasi karena menyediakan lingkungan yang mendukung untuk penggunaan teknologi, pelatihan, dan pertemuan terkait. Ruang yang baik memfasilitasi akses yang mudah terhadap perangkat digital, memungkinkan

kolaborasi efektif antara berbagai pihak terlibat, serta meningkatkan efisiensi dalam penerapan dan pengelolaan teknologi digital. Dengan adanya prasarana yang memadai, pelaksanaan digitalisasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat serta desa secara keseluruhan.

Namun dari hasil penelitian, saranan prasarana yang ada di kantor Desa Padang Jaya masih kurang mendukung karena hanya tersedia satu komputer dan satu ruangan untuk staf digital, dimana diruangan tersebut akses jaringan masih kurang stabil, dalam ruangan tersebut juga masih tergabung dengan beberapa berkas arsip. Berikut ini adalah ruangan staf digital yang ada Didesa Padang Jaya:

Gambar 2. Ruang Staf Digital



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024.

Melihat infrastruktur sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung, menjadikan salah satu faktor yang menghambat penerapan digitalisasi desa karena kurangnya koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat keras seperti komputer dapat menghalangi adopsi teknologi, ruangan yang kurang memadai dapat mengganggu operasional perangkat digital yang juga dapat menghambat penerapan digitalisasi.

4. Partisipasi Masyarakat Yang Masih Kurang

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penerapan digitalisasi terletak pada peningkatan efektivitas, kepemilikan, dan dukungan terhadap program, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Keterlibatan masyarakat memastikan teknologi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, partisipasi aktif membantu dalam mendapatkan manfaat dari digitalisasi. Penerapan digitalisasi tentu harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat sebagai penerima layanan digital ini. Adanya perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan segala elemen baik pemerintah maupun masyarakat harus berpartisipasi penuh terhadap penerapan digitalisasi desa ini.

Namun pada kenyataannya, kurangnya partisipasi masyarakat yang masih kurang terhadap penerapan digitalisasi desa di Desa Padang Jaya menjadi faktor penghambat dalam penerapan digitalisasi desa disebabkan oleh rendahnya literasi digital, faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keengganan untuk mengadopsi teknologi baru. Tidak hanya itu dari hasil penelitian, sosialisasi tentang penerapan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkadang masih dicampurkan dengan kegiatan sosialisasi yang lainnya. Adanya hambatan ini menyebabkan lebih banyak masyarakat yang memilih pelayanan secara manual dibandingkan menerima pelayanan secara digital.

Hal yang serupa juga terjadi di Desa Sukajaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut penelitian Afriyani et al., (2021) sosialisasi yang dilakukan kurang optimal sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kesiapan untuk mengadopsi inovasi digital.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menghambat penerapan digitalisasi di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser menunjukkan bahwa digitalisasi sangat penting untuk memajukan pemerintahan desa dan meningkatkan pelayanan publik. Konsep ini membantu menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, serta mengembangkan potensi desa agar tidak tertinggal dalam penggunaan teknologi digital. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat, seperti ketiadaan peraturan yang mengatur penerapan digitalisasi, kekurangan sumber daya manusia, prasarana yang belum memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses digitalisasi desa.

Saran

Untuk meningkatkan penerapan digitalisasi desa di Desa Padang Jaya, dapat diberikan beberapa saran antara lain :

1. Pentingnya membuat peraturan desa untuk mengatur secara jelas penerapan digitalisasi mulai dari tata kerja sampai pengguna digitalisasi dikalangan pemerintah maupun masyarakat.
2. Untuk meningkat sumber daya manusia pemerintah dapat mengikut sertakan stafnya dalam pelatihan-pelatihan digital dan dapat melakukan penambahan staf dengan melakukan penjaringan pekerja dari luar Desa Padang Jaya untuk mendapatkan staf yang memiliki latar belakang pendidikan IT.
3. Untuk meningkatkan infrastruktur pemerintah desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta guna meningkatkan anggaran guna memenuhi kebutuhan infrastruktur bangunan di Desa Padang Jaya.
4. Diperlukan sosialisasi secara berkesinambungan atau berkelanjutan dan khusus membahas secara mendetail tentang apa itu digitalisasi dan manfaat dari

penerapan digitalisasi, sosialisasi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dan sosialisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.

Daftar Pustaka

- Afriyani, A., Wahidah, I., & Wibowo, M. T. H. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 147–158. Diunduh dari : <https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13572>
- Christover, D. (2023). Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal of research and Development on Public Policy (Jarvic)* 2(2), 199-214. Diunduh dari : <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.73>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia dalam studi “ The Microsoft Asia Digital Transformation : Enabling The Intelligent Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Perencanaan Tr. *Kybernan: Jurnal Stdui Kepemerintahan*, 4(2), 226–239. Diunduh dari : <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>
- Habibullah, A. (2022). kajian pemanfaatan dan pengembangan e-government. *Tahun*, 23(c), 187–195.
- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14. Diunduh dari : <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42. Diunduh dari : <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547>
- Nursin, E., Septiana, G. L., Sahidi, C. S. R., & Aimang, H. A. (2023). Penerapan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digitalisasi 4.0. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 47. Diunduh dari : <https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2296>
- Pangandaheng, F., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1106–1115. Diunduh dari : <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rohmantika, N., Yulyanti, E., Wahyuni, H., & Pratiwi, U. (2022). Pelatihan Digitalisasi Data Desa bagi Perangkat Desa Condongsari untuk Mengoptimalkan Layanan Administrasi Desa. *Jurnal TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 310–322. Diunduh dari : https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v5i2.312
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah Di Era Society 5.0: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 59–66. Diunduh dari : <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.657>
- Syarifuddin, H., Muhammadiyah, U., Rappang, S., & Ikbal, M. (2020). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Of Government-JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 5(1). Diunduh dari: <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/2366/1375>